



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAN
GEDUNG/BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan gedung/bangunan yang memadai dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, telah dialokasikan bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan;
- b. bahwa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG/BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah sebagai berikut :
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana dan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan (*progress report*) Tahap I, yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana dan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan (*progress report*) Tahap II, yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sebagai berikut :
 - (2) Pengawasan atas penggunaan/penyaluran dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur dan gedung/bangunan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 61 SERI E